



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.



4. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir yang ditetapkan oleh KPK.
6. Pejabat Wajib LHKPN yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan antara lain :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi (setara Eselon II);
4. Direktur RSUD;
5. Camat;
6. Auditor Keuangan;
7. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 3

LHKPN disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 4

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara;
- b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.



Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN setelah mendapat persetujuan akses dari Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Administrasi dan Admin Unit Kerja.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
2. Inspektur Kabupaten Balangan;
 - b. Admin Instansi : Pejabat / staf pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - c. Admin Unit Kerja : Pejabat/staf pada Inspektorat / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi (AI) dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
 - c) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
 2. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi wajib LHKPN yang tidak mau pun terlambat menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Administrator Instansi (AI) :
 1. melakukan pemutakhiran dan validasi data ASN sebagai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi, dan berakhirnya jabatan);
 2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;



3. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.

c. Administrator Unit Kerja (AU) :

1. mengelola aplikasi e-LHKPN;
2. membuat akun Penyelenggara Negara Wajib LHKPN;
3. membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Inspektur Kab. Balangan bertugas:

1. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan pejabat wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
2. berkoordinasi dengan koordinator pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Komisi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - a. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
4. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Wajib LHKPN berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.



BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Juli 2018
BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009